



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 9899-9905

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Manajemen Lembaga Zakat dalam Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

Siti Mutiah¹, Akmalina Syahiroh², Sarmiana Batubara³

¹⁻³Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

¹siti.mutiah101@gmail.com, ²akmalinasyahiroh@gmail.com, ³sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat tidak hanya berfokus pada pendistribusian yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pendayagunaan zakat produktif yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas manajemen lembaga zakat dalam pendayagunaan zakat produktif serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan berbagai sumber literatur berupa artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen yang relevan dengan tema kajian. Data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen lembaga zakat sangat menentukan keberhasilan program zakat produktif. Pengelolaan yang didukung oleh perencanaan yang matang, transparansi, akuntabilitas, serta pendampingan yang berkelanjutan mampu meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat produktif terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, pengembangan usaha mikro, serta penguatan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan mustahik, keterbatasan pendampingan, dan belum optimalnya tata kelola pada sebagian lembaga zakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Zakat Produktif, Pendayagunaan Zakat, Kesejahteraan Mustahik, Ekonomi Syariah

1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Sejumlah program untuk mengurangi kemiskinan telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, namun kesenjangan ekonomi masih tetap jadi tantangan yang harus mendapatkan perhatian serius. Pandangan ekonomi Islam, zakat adalah alat keuangan sosial yang berperan penting dalam mendorong pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang dapat memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketidakadilan ekonomi (Al Kahfi dan Zen, 2024).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai potensi zakat di tingkat nasional mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Potensi besar ini belum sepenuhnya diimbangi oleh pengumpulan dan pemanfaatan zakat yang optimal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih perlu diperkuat dalam hal kelembagaan, tata kelola, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang mengelolanya (Riswandi et al., 2022). Perkembangan lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pengelolaan zakat menjadi lebih profesional. Pengelolaan zakat kini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan dengan pendekatan manajerial yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga di mata masyarakat (Yulia et al., 2025).

Cara pandang terhadap penggunaan zakat juga mengalami perubahan yang cukup berarti. Pada awalnya, zakat lebih banyak diberikan sebagai bantuan penggunaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar para

mustahik, namun kini berbagai lembaga zakat mulai merancang program zakat yang bersifat produktif dengan tujuan memberdayakan ekonomi. Metode ini dilaksanakan dengan memberikan modal usaha, dukungan alat produksi, pelatihan keterampilan, serta pembimbingan bagi para mustahik. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi para penerima manfaat (Muhammad, 2023). Zakat produktif dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat memberikan hasil jangka panjang lebih baik dibandingkan dengan cara distribusi konsumtif. Pendekatan ini memberikan peluang bagi mustahik untuk mengembangkan bisnis dan mendapatkan sumber pendapatan yang lebih stabil. Zakat produktif tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan para mustahik. Beberapa situasi, program zakat produktif bahkan dapat mendukung perubahan status mustahik menjadi muzakki, sehingga fungsi zakat sebagai alat pemberdaya ekonomi dapat berfungsi secara maksimal (Jarwanto dan Anantyasarin, 2025).

Walaupun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan zakat produktif masih menghadapi sejumlah hambatan. Rendahnya pengetahuan keuangan di kalangan mustahik, kurangnya dukungan dalam usaha, ketidakmerataan kapasitas manajerial lembaga zakat, serta lemahnya penilaian program menjadi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penggunaan zakat produktif. Beberapa lembaga zakat masih lebih mengutamakan penyaluran konsumtif karena dianggap lebih mudah dan cepat untuk dilaksanakan. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen lembaga zakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat (Bahij, 2026). Berangkat dari kondisi tersebut, kajian tentang efektivitas manajemen lembaga zakat dalam penggunaan zakat produktif menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pembahasan ini diperlukan agar dapat memahami bagaimana praktik manajemen yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat memengaruhi keberhasilan program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para mustahik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen lembaga zakat dalam penggunaan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dari sudut pandang ekonomi syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam konsep manajemen lembaga zakat, pendayagunaan zakat produktif, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan berbagai literatur sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi penelitian (Sugiyono, 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dokumen resmi lembaga zakat, dan berbagai publikasi akademis yang terkait dengan pengelolaan zakat, zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, serta keuangan syariah. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan fokus penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai objek kajiannya (Moleong, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengenali, menginventarisasi, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh nantinya diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan guna memudahkan proses analisis dan interpretasi data (Creswell dan Creswell, 2018). Analisis data dalam studi ini menggunakan teknik analisis konten. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilih tersebut kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan tema, yaitu pengelolaan lembaga zakat, pemanfaatan zakat produktif, dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Pada tahap akhir, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil interpretasi dari berbagai temuan yang diperoleh dari literatur yang telah dianalisis (Sugiyono, 2023). Agar data lebih valid, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya dari sumber yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif dan mendalam tentang efektivitas pengelolaan lembaga zakat dalam memanfaatkan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik (Moleong, 2021).

3. Hasil dan Diskusi

Efektivitas Manajemen Lembaga Zakat dalam Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan lembaga zakat adalah elemen kunci yang berpengaruh pada keberhasilan dalam mengatur dan memanfaatkan dana zakat. Kerangka ekonomi syariah, lembaga zakat tidak hanya berperan sebagai pengumpul dan penyalur dana, tetapi juga sebagai penggerak yang berusaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lewat beragam program yang fokus pada pengembangan ekonomi umat. Efektif lembaga zakat

dalam mengelola dananya menjadi tolok ukur penting untuk menilai dampak nyata yang bisa diberikan kepada mustahik (Riswandi et al.,2022). Pelaksanaan zakat yang efisien memerlukan penerapan fungsi manajemen secara menyeluruh, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada fase perencanaan, lembaga zakat harus bisa mengenali kebutuhan masyarakat dan mengetahui kelompok mustahik yang akan menjadi target program. Perencanaan yang baik akan membantu lembaga tersebut dalam memilih jenis bantuan yang sesuai dengan situasi para penerima manfaat, sehingga program yang dilaksanakan memiliki kemungkinan sukses yang lebih besar. Sebaliknya, lemahnya proses perencanaan sering kali membuat program yang dijalankan tidak selaras dengan kebutuhan mustahik dan berpotensi tidak memberikan dampak yang berarti (Hayatika, 2021).

Struktur yang jelas memungkinkan setiap bagian dalam lembaga zakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Pengelolaan zakat yang profesional membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam manajemen, ekonomi syariah, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan amil zakat yang terampil akan mempermudah kegiatan pengumpulan dana, pengecekan mustahik, hingga pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu unsur penentu efektivitas lembaga zakat dalam menjalankan perannya (Hasanah, 2010). Pelaksanaan program zakat produktif memerlukan sistem pengelolaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan ini sangat penting karena berkaitan dengan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin banyak pula dana zakat yang dapat dikumpulkan. Kejelasan dapat dicapai melalui penyampaian laporan keuangan secara rutin, publikasi mengenai program yang sudah dilaksanakan, serta keterbukaan informasi tentang penggunaan dana zakat. Tanggung jawab diwujudkan melalui kemampuan lembaga untuk menjelaskan seluruh aktivitas pengelolaan zakat kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait (Yulia et al.,2025).

Kemajuan dalam teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan pada sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Berbagai organisasi zakat mulai memanfaatkan platform digital untuk pengumpulan dana, pendataan mustahik, dan pelaporan program. Digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan juga meningkatkan efisiensi operasional lembaga. Munculnya berbagai aplikasi pembayaran digital dan layanan zakat daring merupakan inovasi yang memperluas jangkauan layanan lembaga zakat kepada publik. Situasi ini menunjukkan bahwa modernisasi dalam pengelolaan zakat adalah langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas lembaga zakat di era digital (Saputra et al.,2025).

Efektivitas manajemen lembaga zakat juga dapat dinilai dari keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh penyaluran dana zakat kepada mustahik, tetapi juga oleh adanya perubahan pada kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat. Zakat tidak lagi dilihat sebagai bantuan temporer, melainkan sebagai alat yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Keberhasilan pengelolaan zakat harus dinilai berdasarkan dampak yang diciptakan, bukan hanya dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan (Aqbar, 2025).

Meskipun telah ada berbagai kemajuan, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan kualitas pengelolaan antar lembaga zakat. Beberapa lembaga telah menggunakan sistem manajemen yang modern, sementara yang lain masih memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dalam pendanaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat juga menjadi penghalang dalam meningkatkan pengumpulan dana zakat. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga dan pendidikan masyarakat tetap menjadi agenda yang penting dalam pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia (Bahij, 2026). Efisiensi pengelolaan lembaga zakat tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga pada keterampilan lembaga dalam mengembangkan program pemberdayaan yang berkesinambungan. Pengelolaan yang profesional, jujur, bertanggung jawab, serta didukung oleh penggunaan teknologi yang sesuai akan meningkatkan peran zakat sebagai alat untuk pembangunan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan penerima zakat secara terus menerus.

Pendayagunaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Pendayagunaan zakat produktif adalah salah satu cara pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi penerima manfaat. Metode ini muncul karena bantuan yang bersifat konsumtif sering kali hanya mampu memenuhi kebutuhan sementara, sedangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu biasanya memerlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Zakat tidak hanya diserahkan dalam bentuk bantuan makanan pokok, tetapi juga digunakan sebagai investasi untuk mendukung aktivitas ekonomi yang dapat mendatangkan pendapatan bagi mereka yang menerimanya (Lubis et al.,2022).

Zakat produktif dapat diimplementasikan melalui berbagai program seperti penyediaan modal usaha, bantuan alat kerja, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha berbasis kelompok. Jenis bantuan yang diberikan biasanya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan penerima manfaat. Pendekatan ini penting sebab setiap penerima memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka yang telah menjalankan usaha memerlukan dukungan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang baru memulai kegiatan ekonomi. Pemetaan kondisi penerima manfaat menjadi langkah krusial untuk menentukan keberhasilan program zakat produktif (Ersa et al.,2025).

Ketersediaan modal usaha sering kali menjadi tantangan utama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Banyak pelaku usaha kecil memiliki kemampuan dan motivasi untuk berbisnis, tetapi mereka dihadapkan pada keterbatasan dalam akses ke sumber pendanaan. Situasi ini, zakat produktif dapat menjadi pilihan yang membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha tanpa beban pembayaran bunga atau biaya tambahan yang sering ada di lembaga keuangan konvensional. Bantuan modal yang tepat, penerima zakat mendapatkan peluang untuk meningkatkan ukuran usaha dan memperbaiki kondisi ekonominya secara bertahap (Nurbadruddi et al.,2022).

Meski begitu, keberhasilan zakat produktif tidak bisa sepenuhnya bergantung pada penyediaan modal saja. Pengalaman di beragam wilayah menunjukkan bahwa sejumlah usaha yang menerima bantuan tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama akibat lemahnya keterampilan manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pendampingan memiliki peranan yang sama pentingnya dengan bantuan modal. Para penerima zakat membutuhkan bimbingan terkait cara mengelola usaha, mengatur keuangan, merumuskan strategi pemasaran, serta mengatasi berbagai risiko yang muncul selama menjalankan usaha (Zaki, 2023). Pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus bisa mendukung mustahik dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Selain meningkatkan keterampilan teknis, pendampingan juga memberikan semangat agar penerima zakat tetap berkomitmen menjalankan usaha mereka. Keberhasilan usaha kecil tidak hanya ditentukan oleh jumlah modal yang ada, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha untuk menjaga motivasi dan mengelola sumber daya yang tersedia dengan efisien (Arsani, 2023).

Perspektif ekonomi syariah, zakat produktif memiliki makna yang lebih dalam dibandingkan sekadar sebagai bantuan finansial. Program ini mendorong kemandirian, memperkuat semangat kerja, dan membuka peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui usaha yang dijalankannya sendiri. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan yang dapat memicu perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan yang baik, zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen yang ampuh dalam menurunkan angka kemiskinan. Meskipun hasil yang dicapai tidak selalu segera terlihat, pendekatan ini memberikan kesempatan yang lebih baik untuk menciptakan perubahan yang tahan lama. Penguatan program zakat produktif perlu dilakukan secara terus-menerus agar manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat yang memerlukan.

Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Kesejahteraan penerima zakat menjadi salah satu sasaran utama dalam pengelolaan zakat. Selama ini, kesuksesan program zakat sering kali diukur dari jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan. Namun, ukuran yang lebih esensial adalah sejauh mana zakat dapat mengubah kondisi kehidupan para penerima manfaat. Zakat produktif muncul sebagai metode yang tidak hanya berorientasi pada distribusi bantuan, tetapi juga pada usaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi penerima zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri (Husein dan Widiastuti, 2020). Program zakat produktif, penerima zakat mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis yang dapat menjadi sumber pendapatan. Bantuan yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal untuk menciptakan usaha yang produktif. Ketika usaha yang dijalankan mulai menunjukkan kemajuan, maka pendapatan penerima zakat juga akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa zakat memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekedar alat bantuan sosial, yaitu sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Nurbadruddi et al.,2022).

Peningkatan kesejahteraan yang diperoleh dari program zakat produktif tidak selalu tercermin melalui peningkatan pendapatan yang besar. Pada banyak kasus, perubahan kecil yang terjadi perlahan menjadi indikator penting dari keberhasilan program. Penerima zakat yang sebelumnya tidak memiliki sumber pendapatan tetap kini mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan lebih baik. Sebagian dari mereka juga bisa menyekolahkan anak, memperbaiki tempat tinggal, atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup para penerima manfaat (Afidesta et al.,2025). Selain memberikan keuntungan ekonomi, zakat produktif juga berpengaruh pada sisi sosial dan mental mustahik. Ketika seseorang dapat menghasilkan uang dari usaha yang

dijalaninya, akan timbul rasa percaya diri dan harapan untuk meningkatkan masa depan. Perubahan cara berpikir semacam ini sering kali menjadi modal utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Mustahik mulai melihat diri mereka tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang melalui inisiatif mandiri (Jarwanto dan Anantyasarin, 2025).

Sudut pandang ekonomi syariah, keberhasilan zakat produktif tidak hanya dilihat dari peningkatan penghasilan individu, tetapi juga dari kemampuannya untuk menciptakan manfaat yang lebih luas. Usaha kecil yang tumbuh dengan dukungan zakat dapat memberikan keuntungan bagi komunitas di sekitarnya. Aktivitas ekonomi yang muncul dapat menciptakan pergerakan ekonomi di tingkat lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya beli warga. Manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh mustahik sebagai penerima langsung, tetapi juga oleh masyarakat di sekelilingnya (Muhammad, 2023). Namun, tidak semua program zakat produktif berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa program mengalami hambatan seperti rendahnya kemampuan manajerial mustahik, akses pasar yang terbatas, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan. Dalam situasi tertentu, usaha yang didirikan lewat bantuan zakat mengalami penurunan bahkan terpaksa berhenti beroperasi. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya bergantung pada bantuan modal, tetapi juga pada proses pembinaan yang berlangsung setelah bantuan diberikan (Arsani, 2023).

Lembaga yang mengelola zakat perlu memperkuat sistem pendampingan dan melakukan evaluasi program secara teratur. Pendampingan memungkinkan berbagai masalah yang dihadapi mustahik dapat dikenali lebih awal sehingga solusinya dapat diberikan dengan tepat. Evaluasi diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program serta menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Pendampingan dan evaluasi yang terus menerus, peluang untuk sukses dalam program zakat produktif akan semakin meningkat (Ersa et al., 2025). Secara keseluruhan, zakat produktif memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Melalui pendekatan yang fokus pada pemberdayaan, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membuka kesempatan bagi mustahik untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik. Jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan, zakat produktif dapat menjadi salah satu alat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat.

Tantangan dan Strategi Optimalisasi Zakat Produktif

Meskipun zakat produktif memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan penerima, pelaksanaannya masih menemui berbagai rintangan. Salah satu rintangan yang umum dijumpai adalah terbatasnya kapasitas usaha yang dimiliki oleh penerima zakat. Tidak semua individu yang menerima zakat memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha, sehingga modal yang diberikan belum tentu dapat dikelola dengan baik. Sejumlah kasus, usaha yang didirikan menemui kesulitan dalam berkembang karena rendahnya kemampuan dalam manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan (Zaki, 2023). Selain faktor dari dalam diri penerima zakat, tantangan juga muncul dari aspek organisasi. Beberapa lembaga zakat masih menghadapi masalah keterbatasan sumber daya manusia dan dana dalam mengimplementasikan program pendampingan. Akibatnya, pengawasan terhadap kemajuan usaha penerima belum bisa dilakukan secara optimal. Padahal, pendampingan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan program zakat produktif. Tanpa adanya pembinaan yang berkelanjutan, bantuan yang diberikan berisiko tidak memberikan dampak jangka panjang seperti yang diharapkan (Hayatika, 2021).

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan perubahan kondisi ekonomi yang semakin tidak stabil. Persaingan yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, dan kemajuan teknologi memaksa pelaku usaha untuk terus beradaptasi. Penerima zakat yang memiliki usaha mikro sering kali kesulitan menghadapi perubahan tersebut karena keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi. Situasi ini mengakibatkan beberapa usaha yang telah menerima bantuan zakat produktif mengalami stagnasi atau bahkan tidak dapat bertahan dalam jangka panjang (Lubis et al., 2022). Rendahnya pemahaman tentang zakat di kalangan masyarakat juga menjadi penghalang untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Potensi besar zakat belum sepenuhnya dapat dihimpun oleh lembaga pengelola karena masih ada masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung tanpa menggunakan lembaga resmi. Meskipun tindakan tersebut diperbolehkan dalam kondisi tertentu, pengumpulan zakat melalui lembaga akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk menciptakan program pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan (Aqbar, 2025).

Untuk mengatasi berbagai rintangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat proses pemilihan dan pemetaan penerima zakat sebelum bantuan diberikan. Pemetaan yang tepat akan membantu lembaga-zakat untuk menentukan jenis bantuan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima. Dengan demikian, risiko kegagalan program dapat diminimalkan sejak awal pelaksanaan. Strategi berikutnya adalah meningkatkan kualitas

pendampingan usaha. Pendampingan tidak hanya dilakukan saat program dimulai, tetapi perlu diadakan secara berkala sesuai dengan perkembangan usaha penerima zakat. Dengan pendampingan yang berkesinambungan, berbagai masalah yang muncul dapat segera diketahui dan dicari solusinya. Pendampingan juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi penerima zakat agar lebih mampu dalam mengelola usaha dan mengambil keputusan ekonomi (Ersa et al., 2025).

Pemanfaatan teknologi digital juga merupakan taktik yang krusial untuk mendukung pengoptimalan zakat produktif. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pengumpulan data mustahik, pemantauan program, serta pelaporan perkembangan usaha penerima manfaat. Teknologi digital bisa digunakan untuk membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh mustahik agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Bantuan teknologi, efektivitas dan efisiensi program zakat produktif dapat meningkat lebih jauh. Kerja sama antara lembaga zakat, pemerintah, akademisi, sektor bisnis, dan masyarakat juga harus diperkuat. Kolaborasi di antara pihak-pihak ini akan menghasilkan dukungan yang lebih besar untuk program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada zakat. Kerjasama tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan, akses pada dana tambahan, pengembangan jaringan pemasaran, serta beragam bentuk dukungan lainnya yang dapat membantu kelangsungan usaha mustahik (Saputra et al., 2025). Penjelasan tersebut kita bisa memahami bahwa keberhasilan zakat produktif bukan hanya tergantung pada jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, pendampingan, inovasi, serta kerjasama berbagai pihak. Karenanya, upaya pengoptimalan zakat produktif harus dilakukan secara terus-menerus agar zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Zakat adalah instrumen keuangan sosial dalam Islam yang berperan penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, keberhasilan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul dan disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat. Manajemen yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab di lembaga zakat menjadi kunci utama untuk memastikan dana zakat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk mustahik. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program adalah aspek yang tak terpisahkan dari usaha meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Penggunaan zakat produktif menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berperan sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Modal usaha, bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan, mustahik diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemampuan ekonominya. Pendekatan ini memberikan peluang yang lebih luas bagi mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi dibandingkan dengan model distribusi yang bersifat konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Pengaruh yang dihasilkan tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari perubahan pola pikir, meningkatnya rasa percaya diri, serta kemampuan mustahik dalam mengelola aktivitas ekonomi secara mandiri. Keberhasilan program zakat produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti batasan kapasitas usaha mustahik, rendahnya literasi finansial, serta pendampingan dari lembaga zakat yang belum optimal. Pengoptimalan zakat produktif perlu didukung oleh peningkatan tata kelola lembaga zakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dengan langkah ini, zakat produktif tak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Referensi

1. Afidesta, A. R., dkk. (2025). Efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik di masa kini. *BENEFIT Journal of Business, Economics and Finance*, 3(2), 88–102.
2. Al Kahfi, & Zen, M. (2024). Sinergi zakat dan wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi syariah kontemporer: Analisis fiqh muamalah. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1676>
3. Aqbar, K. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Pola Tantangan, Hambatan Kritis, dan Strategi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis Syariah*, 2(1), 40–55.
4. Arsani, P. (2023). Peran zakat terhadap kinerja UMKM di Kota Mataram. *Hiwalah: Kajian Ekonomi Syariah*, 1(4), 151–156.
5. Bahij, A. A. (2026). Optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. *Multidisciplinary Journal of Contemporary Islamic Discourse*, 1(1), 1–11.
6. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

7. Ersu, F. A., Ahla, A., & Kiftiah, L. (2025). Strategi penyaluran zakat produktif PT BPRS Artha Mas Abadi dalam meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Pati. *Journal Indonesia Economic Syariah*, 4, 181–202.
8. Hasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
9. Hayatika, A. H. (2021). Manajemen pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 874–885.
10. Husein, A. A., & Widiastuti, T. (2020). Dampak pemberdayaan zakat produktif dalam tingkat keberhasilan mustahik (Studi kasus IZI LAZ Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(6), 1051–1059.
11. Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 53–67.
12. Lubis, N., dkk. (2022). Analisis dana zakat produktif sebagai modal usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3303–3310.
13. Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
14. Muhammad, F. A. A. (2023). Peran wakaf dan zakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(1), 162–185.
15. Nurbadruddi, M., dkk. (2022). Implikasi dana zakat produktif atas pemberdayaan pelaku usaha UMKM. *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–62.
16. Riswandi, D., Sibawaihi, A., & Kunci, K. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Analisis pengembangan ekonomi Islam). *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)*, 8(4), 634–639.
17. Saputra, A., dkk. (2025). Analisis peran strategis BAZNAS dalam digitalisasi zakat untuk pemberdayaan umat. *Jurnal Manajemen*, 9(1), 46–61.
18. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
19. Yulia, M. S., Purwanto, & Rifai, F. Y. A. (2025). Tata kelola dana zakat berbasis transparansi dan akuntabilitas: Studi pada UPZ Masjid Miftahul Huda. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 516–531.
20. Zaki, M. (2023). Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bungo sebagai upaya peningkatan pendapatan mustahik. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 5(2), 30–43.